



**PUTUSAN**  
Nomor 80 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. H. APEP HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kareumbi, Nomor 1-A, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin S. Maolani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Saledri Nomor 16, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

**L a w a n**

**Para Ahli Waris almarhumah Ny. SURYATI, Ny. TJUTJU SUPRIATIN, Ny. EMMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Bhayangkara, RT.03/ RW.06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;

**D a n**

- I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq CAMAT KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Kayuambon Nomor 65 Lembang, Kabupaten Bandung;
- II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGAMA RI cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG cq KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Lembang Nomor 295, Lembang, Kabupaten Bandung;



**III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq  
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di  
Komplek Pemda Tk. II Bandung, Soreang, Kabupaten  
Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut  
Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013, dalam perkaranya  
melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut  
Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat, dengan *posita*  
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dan sebagai ahli waris yang sah dari  
suami isteri H. Basuki bin H. Syarif (selanjutnya disebut H. Basuki) dan  
Ny. Hj. R. Suhaya, yang masing-masing telah meninggal dunia di Bandung  
pada tanggal 23 April 1986 dan tanggal 4 Desember 1990, sebagaimana  
ternyata dari fakta hukum dan kenyataan-kenyataan, sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada tanggal 30 Juni 1926, H. Basuki telah menikah dengan  
Ny. Hj. R. Suhaya, tidak pernah bercerai sampai H. Basuki dan Ny. Hj.  
R. Suhaya meninggal dunia, dalam perkawinan antara H. Basuki dengan  
Ny. Hj. R. Suhaya tersebut tidak dikaruniai anak;
  - 2) Bahwa pada tanggal 18 April 1934 di Bandung, telah dilahirkan seorang  
anak bernama Apep Hidayat (Penggugat), dari suami-isteri R. Djamhur  
Somaatmadja dan Ny. Rukmini (R. Djamhur Somaatmadja adalah adik  
andung Ny. Hj. R. Suhaya), kemudian Apep Hidayat sejak umur  
9 bulan telah diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya (kini  
keduanya telah meninggal dunia) kepada suami-isteri H. Basuki dan  
Ny. Hj. R. Suhaya untuk diangkat sebagai anak mereka sendiri.  
Penggugat, sejak itu dipelihara, diasuh, didik dan diurus oleh suami-



isteri H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya seperti anak kandung sendiri sampai mereka meninggal dunia. Untuk mengukuhkan kedudukan Penggugat sebagai anak, maka H. Basuki dan Ny.Hj.R. Suhaya pada tanggal 16 April 1977 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kias IA Bandung agar mengesahkan Penggugat sebagai anak angkat H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya, dan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 27 April 1977 telah mengabulkan permohonan Para Pemohon (H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 117/1977/D/Bdg., tanggal 27 April 1977, yang amarnya berbunyi, antara lain: "Mengabulkan permohonan pemohon-pemohon suami-isteri H. Basuki bin H. Syarief dan Ny. H. R. Suhaya", dan "Menyatakan sah bahwa Apep Hidayat tersebut adalah anak angkat pemohon-pemohon dengan hak dan kewajiban sebagai anak kandung sendiri";

- 3) Surat Keterangan ahli waris Nomor 474.3/315-100, tanggal 15 Mei 1986 dari Walikota Kepala DT.II Bandung *juncto* Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/1777-Pem.Um., tanggal 25 April 1991 dari Walikotamadya Kepala DT.II Bandung;
- 4) Bahwa disamping itu, kedudukan Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris almarhum H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya, dan berhak atas harta peninggalan almarhum H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya, juga telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Dan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah sebagai berikut:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 14 Maret 1989, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan Para Penggugat (Ny. R. Suhaya, Ir. H. Apep Hidayat) adalah ahli waris dari H. Basuki Bin Syarief;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 16 November 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/PDT/1990/PT.BDG., tanggal 8 Februari 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3282 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1993, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan Pemohon Intervensi (Ir. H. Apep Hidayat) sebagai ahli waris H. Basuki Bin Syarif almarhum";
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 112/Pdt.G/1991/PN Bdg., tanggal 24 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 423/PDT/1996/PT BDG., tanggal 17 Maret



1997, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan bahwa Penggugat/Ir.H. Apep Hidayat adalah satu-satunya ahli waris almarhum H. Basuki Bin H. Syarif;

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2000/PTUN BDG., tanggal 20 Februari 2001, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 474.3/236-Tapem., tanggal 29 September 2000, tentang permohonan Pencabutan Surat Keterangan Pembatalan Keterangan Ahli Waris atas nama Ir.H. Apep Hidayat";

2. Bahwa H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya semasa hidupnya selain mengangkat Penggugat sebagai anak angkatnya dengan hak dan kewajiban sebagai anak kandung sendiri, juga telah menghibah wasiatkan kepada Penggugat atas harta kekayaannya, antara lain berupa Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9a, Klas D I, Kohir Nomor 111, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama H. Basuki, terletak Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 dan Akta Wasiat Nomor 20 tanggal 24 November 1990 yang keduanya dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung;
3. Bahwa kemudian tanah bekas milik adat, tercatat atas nama H. Basuki tersebut telah dialihkan haknya dan oleh Turut Tergugat III diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, Surat Ukur No.00001/Dayeuhkolot/1999 tanggal 6 Maret 1999, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terbit tanggal 4 Maret 2000, tercatat atas nama Ir. R. H. Apep Hidayat (Penggugat), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 117/1977/D/Bdg., tanggal 27 April 1977 *juncto* Akta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 dan Akta Wasiat Nomor 20 tanggal 24 November 1990 yang keduanya dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, *juncto* Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/315-100, tanggal 15 Mei 1986 dari Walikota Kepala DT.II Bandung *juncto* Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/1777-Pem.Um., tanggal 25 April 1991 dari Walikotamadya Kepala DT.II Bandung;
4. Bahwa berlandaskan hal tersebut di atas, maka sah menurut hukum dan undang-undang karenanya terbukti bahwa Penggugat adalah anak angkat dari H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya, dan Penggugat merupakan satu-



satunya ahli waris dari almarhum H. Basuki, maka Penggugat adalah selaku pemilik yang sah dari tanah hak milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, Surat Ukur Nomor 00001/Dayeuhkolot/1999, tanggal 6 Maret 1999, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III) pada tanggal 4 Maret 2000, tercatat atas nama Ir. R. H. Apep Hidayat;

5. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah tersebut di atas, juga dikuatkan oleh putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung serta surat-surat lainnya atas tanah tersebut, sebagaimana ternyata dari:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 58/Pdt.G/1996/PN BB., tanggal 7 Desember 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/PDT/1997/PT BDG., tanggal 22 September 1997, membuktikan bahwa tanah sengketa milik Penggugat;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 93/Pdt.G/2000/PN BB., tanggal 22 Januari 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 199/PDT/2001/PT BDG., tanggal 15 Juni 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 418 K/Pdt/2002, tanggal 30 Mei 2007, yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah sengketa milik Penggugat;
  - c. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 37/Pdt.Eks/1997/PN BB., tanggal 7 Juli 1997 dan tanggal 15 Agustus 1998 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 37/Pdt.Eks/1997/PN BB., tanggal 24 November 1998, yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah objek sengketa, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Ir. H. Apep Hidayat (Penggugat) selaku pemiliknya;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta bukti-bukti otentik lainnya, yang menyatakan bahwa almarhum Ny. Suryati dan anak-anaknya yaitu Tergugat tersebut, bukan ahli waris H. Basuki almarhum, sebagaimana ternyata dan terbukti dari:





1) Surat Nikah Nomor 385/1970Y, tanggal 15 Mei 1970, adalah palsu dan sekalian ternyata pula tidak ada perkawinan secara agama Islam antara Ny. Suryati (ibu kandung Tergugat) dengan H. Basuki maka status perkawinan adalah *fasid* dan tidak sah sejak semula, dan ini terbukti dengan keluarnya:

- Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.B/1990/PN Bdg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 51/Pid/1991/PT BDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, atas nama Terdakwa Ny. Suryati, yang amar Putusannya antara lain berbunyi: "Menyatakan Terdakwa (Ny. Suryati) bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik Surat Nikah Nomor 385/1970Y, Nomor 84872 tanggal 15 Mei 1970 dengan maksud menggunakan akta tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan". Sehingga dengan demikian Surat Nikah tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan atas eksekusi putusan pidana ini, Terdakwa Ny. Suryati telah menjalani hukuman 11 bulan;

2) Bahwa Ny. Suryati dan Tergugat ternyata juga bukan sebagai ahli waris dari almarhum H. Basuki, ini terbukti dari:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 14 Maret 1989 yang amar putusannya antara lain berbunyi: "Menyatakan Tergugat 2 Ny. Sukmi atau Suryati binti Dana dan anak-anaknya masing-masing bernama: 1. Cucu Supriatin, 2. Ema Rostina, 3. Didik Ginanjar, bukan ahli waris H. Basuki bin H. Syarif;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt/G/1990/PN Bdg., yang amar putusannya antara lain berbunyi: "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya". Dan atas putusan itu dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 297/PDT/1991/PT BDG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2448 K/Pdt/1993, amar putusannya antara lain berbunyi: "Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi: 1. Ny. Suryati, 2. Ayi (selaku wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu Cucu Supriatin, Ema Rostika dan Didik Ginanjar). Sengketa tentang keahliwarisan yang diajukan oleh Ny. Suryati dkk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 22 Oktober 2001, yang amar putusannya berbunyi antara lain berbunyi: "Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2003/1986 tanggal 9 September 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum";
- d. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 3 Juni 2002 yang amar putusannya antara lain berbunyi: "Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar"; "Mempertahankan Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 22 Oktober 2001 tersebut". (Pelawan yaitu Ny. Suryati);
- e. Surat dari Wali Kota Kepala DT.II Bandung Nomor 474.3/003-Pem., tanggal 2 Januari 1989 tentang Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/475-100, tanggal 15 Agustus 1986 atas nama Pemohon Ny. Suryati - yang isinya antara lain berbunyi: "Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/475-100 tanggal 15 Agustus 1986 atas nama Pemohon Ny. Suryati, dibatalkan/dicabut dan tidak berlaku lagi untuk segala jenis keperluan yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
- f. Keterangan Sdr. Nawawi, S.H., tertanggal 15 Juli 2002 yang isinya antara lain menerangkan: "telah menyaksikan di KUA Sagalaherang Surat Nikah Nomor 555/444498, tanggal 4 September 1963 antara Ny. Suryati binti Dana dengan Dasta bin Wiratma", dan Talak dengan Surat Talak Nomor 177/801373 tanggal 22 Agustus 1972;

3) Bahwa baik dalam Akta Perdamaian maupun Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0911/1987 tanggal 19 Oktober 1987, Ny. Suryati dengan jelas dan tegas menyatakan: "Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2003/1986 tanggal 9 September 1986, Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk.II Bandung Nomor 474.3-475-100, tanggal 15 Agustus 1986, Surat Kenal Lahir masing-masing (atas nama Tergugat) dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk.II Bandung tertanggal 13 Agustus 1986 Nomor 12009/1986, Nomor 12010/1986 dan Nomor 12011/1986, tidak berlaku lagi/tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya" Bahwa pengakuan Ny. Suryati (ibu kandung Tergugat) tersebut, jelas menunjukan bahwa secara hukum, Ny. Suryati dan Tergugat bukan ahli waris dari H. Basuki;

Halaman 7 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut di atas, pada saat ini telah dieksekusi dan dikuasai oleh Tergugat, berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., yang kemudian ternyata terbukti bahwa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003 *juncto* Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor K.35/XI/Um.020/101/86, tanggal 4 September 1986 *juncto* Surat Nikah Nomor 385/1970Y, tanggal 15 Mei 1970 yang digunakan oleh Tergugat (dan Ny. Suryati = ibu kandung Tergugat) yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatannya dalam perkara tersebut adalah cacat hukum, karena:

- 1) Bahwa berdasarkan bukti Akta Perdamaian maupun Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0911/1987 tanggal 19 Oktober 1987 telah terbukti bahwa Ny. Suryati dengan jelas dan tegas mengakui dengan menyatakan bahwa: "Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2003/1986 tanggal 9 September 1986, Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk.II Bandung Nomor 474.3-475-100, tanggal 15 Agustus 1986, Surat Kenal Lahir masing-masing (atas nama Tergugat) dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk.II Bandung tertanggal 13 Agustus 1986 Nomor 12009/1986, Nomor 12010/1986 dan Nomor 12011/1986, tidak berlaku lagi/tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya." Bahwa pengakuan Ny. Suryati (ibu kandung Tergugat) tersebut, jelas menunjukkan bahwa secara hukum, Ny. Suryati dan Tergugat bukan ahli waris dari H. Basuki;
- 2) Bahwa jelas sebenarnya Ny. Suryati dan Tergugat (anak Ny. Suryati) tidak dapat mengajukan gugatan atas keahliwarisan dan tanah milik Penggugat, karena telah mengakui secara hukum bukan ahli waris dari H. Basuki, dan tidak berhak atas harta peninggalan almarhum H. Basuki, dan tanah sengketa milik Penggugat, dan pengajuan kembali gugatannya (perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB) berdasarkan surat bukti tersebut pernah dipakai dalam perkara-perkara di Pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas;
- 3) Bahwa berhasilnya Tergugat dalam memenangkan perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto*

Halaman 8 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Nomor 377 PK/Pdt/2009, adalah berdasarkan adanya bukti berupa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat oleh Camat Lembang (dianggap sebagai *novum*), tetapi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut jelas menjadi cacat hukum, karena telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Camat Kecamatan Lembang selaku Pembuat Surat Keterangan Susunan Ahli Waris pada tanggal 1 Maret 2007 (Turut Tergugat I), ini terbukti dengan keluarkannya oleh Turut Tergugat I, yaitu:

- Surat Keputusan Camat Lembang Nomor 474.3/SK.36/KEC/III/2007, tanggal 1 Maret 2007, tentang Pembatalan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003, yang putusannya menetapkan: "Membatalkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003, dan menyatakan tidak berlaku lagi";

Demikian juga, Ny. Suryati telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik Surat Nikah Nomor 385/1970Y tanggal 15 Mei 1970 dengan maksud menggunakan akta tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan atas bukti yang dijadikan sebagai *novum* tersebut berdasarkan surat bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB.;

Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Nomor K.02/PW.01/128/11/2007, tanggal 16 Februari 2007 Perihal Surat Keterangan (Turut Tergugat II), jelas dan tegas dinyatakan bahwa: "Tidak ada peristiwa pernikahan atas nama H. Basuki dan Suryati yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung";

- 4) Bahwa menurut prosedur hukum, Surat Keterangan Waris yang diterbitkan harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan, antara lain adanya Surat Nikah, tapi dalam hal ini Surat Nikahnya Palsu, dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Lembang, maka Camat Kecamatan Lembang (Turut Tergugat I) mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut, hal ini juga sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/364/Huk, tanggal 23 Februari 2007 perihal Pembatalan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, yang ternyata Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut mengandung cacat hukum dan administratif (dibuat tanpa Kop Surat Instansi Kecamatan). Dengan dicabutnya Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003 oleh Camat Kecamatan Lembang selaku Pembuat Surat Keterangan (Turut Tergugat I) tersebut, maka keahliwarisan Ny. Suryati dan anak-anaknya (Tergugat) sebagai ahli waris dari almarhum H. Basuki, adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, yang telah dipergunakan adalah berdasarkan hasil Surat Keterangan Palsu dan Kejahatan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu serta Surat Nikah Palsu;
2. Bahwa upaya hukum yang diajukan Penggugat melalui gugatan ini semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan memperoleh kepastian hukum, dalam arti sekalipun telah ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009, karena terbukti di dalamnya dilandasi oleh iktikad buruk dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena Ny. Suryati (= Tergugat) telah mengakui secara hukum bukan ahli waris dari H. Basuki dan tidak berhak atas harta peninggalan almarhum H. Basuki serta telah melakukan membuat surat keterangan palsu dan melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik Surat Nikah Nomor 385/1970Y, tanggal 15 Mei 1970 dengan maksud menggunakan akta tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, dan mempergunakan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat oleh Camat Lembang (dianggap sebagai *novum*) yang cacat hukum karena Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Camat Kecamatan Lembang selaku Pembuat Surat Keterangan Susunan Ahli Waris pada tanggal 1 Maret 2007 (Turut

Halaman 10 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Tergugat I), maka jelas secara hukum bahwa selain putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, adalah menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk dilaksanakan atau putusan yang *non eksekutabel*, dan karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, demikian juga halnya dengan eksekusi yang didasarkan atas putusan-putusan Pengadilan tersebut, yaitu berdasarkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt/Eks/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 25 Februari 2010 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 50/Pdt/Eks/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 18 Maret 2010 tersebut harus pula dinyatakan cacat hukum; Dan oleh karena itu, tanah sengketa dalam keadaan seperti pada waktu eksekusi, harus dikembalikan kepada Penggugat dalam arti bahwa yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;

4. Bahwa atas tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian secara *materiil* dan *immateriil* dengan jumlah kerugian yang ditaksir, sebagai berikut:

a. Kerugian Penggugat secara *materiil*

selama ini ..... =Rp 500.000.000,00

b. Kerugian Penggugat secara *immateriil* =Rp10.000.000.000,00 (+)  
=Rp10.500.000.000,00

Total kerugian Penggugat sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, maka patut dan adil kiranya kepada Tergugat dihukum untuk membayar atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut;

5. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi *illusoir* serta dalam hal ini Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan berusaha untuk mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa serta harta kekayaannya dari gugatan/tuntutan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kiranya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- Tanah Hak Milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, Surat Ukur Nomor 00001/Dayeuhkolot/1999, tanggal 6 Maret 1999, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), asal Persil Nomor 9a, Kias D.I, Kohir Nomor 111, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
  - Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Kampung Bhayangkara RT.03/RW.06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, milik Tergugat;
6. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh surat-surat bukti yang otentik, ditambah adanya urgensi tersebut, maka kiranya pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah hak milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, Surat Ukur Nomor 00001/Dayeuhkolot/1999, tanggal 6 Maret 1999, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 4 Maret 2000, tercatat atas nama Ir. R.H. Apep Hidayat;
4. Menyatakan:
  1. Surat Keputusan Camat Lembang Nomor 474.3/SK.36/Kec/III/2007, tanggal 1 Maret 2007, tentang Pembatalan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Nomor K.02/PW.01/128/11/2007, tanggal 16 Februari 2007 Perihal Surat Keterangan;

Adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

6. Menyatakan:

1. Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/LEMBANG, tanggal 6 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Lembang;

2. Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor K.35/XI/Um.020/101/86, tanggal 4 September 1986;

3. Serta surat-surat/akta-akta lainnya yang ada hubungannya dengan tanah sengketa yang terbit dan terkait dengan Tergugat yang didalamnya tercantum/berisi tanah milik Penggugat tersebut;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt/Eks/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 25 Februari 2010 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 50/Pdt/Eks/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 18 Maret 2010, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*non eksekutabel*);

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang merasa mendapat hak dari padanya berupa tanah sengketa, untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, dengan tanpa beban apapun juga;

▪ demikian dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;

Halaman 13 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
11. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

- Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Penggugat bukanlah *persona standi in judicio*, karena Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., ini dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penetapan Nomor 117/D/1977 yang menurut Penggugat adalah tentang Pengangkatan Anak Angkat H. Basuki Syarif (alm) an. Ir. Apep Hidayat adalah tidak benar, karena berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Desember 1993 Nomor W8.DN.AT.01.04-4033, perihal Penjelasan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 117/D/11977, tentang Pengangkatan Anak Angkat H. Basuki Syarif (alm) an. Ir. Apep Hidayat yang ditujukan kepada Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Jawa Barat cq Sekretaris Bidang I, yang menjelaskan bahwa setelah diteliti dan dicari berkas penetapan anak angkat Nomor 117/D/1977 atas nama Ir. H. Apep Hidayat, tidak diketemukan di dalam arsip, sedangkan di dalam register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 117/D/1977 bukan atas Ir. Apep Hidayat tetapi atas nama Atet Suwardi, dan dikuatkan lagi dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung U.b. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2004 Nomor W8.DN.AT.01.04-1606;

Hal tersebut di atas, telah terungkap pula dalam fakta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara Nomor 45/G/2006/PTUN BDG., antara Ny. Suryati, Ny. Tjutju Supriatin Basuki, Ny. Ema Rostina Basuki, Dan Didik Ginanjar Basuki, sebagai Penggugat



melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat dan Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006, hlm 51-52, yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat II Intervensi, yaitu bukti T.II. Int-8, T.II. Int-10 sampai dengan T.II. Int-14 yang pada intinya menyatakan bahwa Ir. H. Apep Hidayat sebagai anak angkat dari H. Basuki dan Ny. H. R. Suhaya serta merupakan ahli waris yang sah, menurut hemat Majelis Hakim telah terbantah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berkas penetapan anak angkat Nomor 117/D/1997 atas nama Ir. H. Apep Hidayat, tidak diketemukan di dalam arsip, sedangkan di dalam register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 117/D/1997 bukan atas nama Ir. H. Apep Hidayat, tetapi atas nama Atet Suwardi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 58/B/2007/PT TUN JKT., tanggal 30 Mei 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2007, tanggal 30 Januari 2009, yang mana berdasarkan putusan-putusan tersebut pihak Ny. Suryati, dkk sebagai pihak yang menang;

- 2) Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/315-100 tanggal 15 Mei 1986 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung telah dibatalkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung an. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan Nomor 474.3/154-Bag.Pem., tanggal 14 Januari 1994 *Juncto* Surat Keterangan Pembatalan Nomor 474.3/480-Bag.Pem., tanggal 15 Desember 1993, namun karena tidak puas Ir. H. Apep Hidayat melalui kuasanya, Nawawi, S.H., mengajukan permohonan pencabutan kembali, namun ditolak berdasarkan Surat a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah ub. Asisten Tata Praja Nomor 474.3/236-Tapem, tanggal 29 September 2000, dan Surat Keterangan Akhliwaris Nomor 474.3/1777-Pem.Um., tanggal 25 April 1991 dari Walikotamadya Kepala DT.II Bandung, adalah batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada, karena dibuat



atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/315-100, tanggal 15 Mei 1986 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang telah dibatalkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung an. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan Nomor 474.3/154-Bag.Pem, tanggal 14 Januari 1994 *Juncto* Surat Keterangan Pembatalan Nomor 474.3/480-Bag.Pem, tanggal 15 Desember 1993;

Hal tersebut di atas, telah terungkap pula dalam fakta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara Nomor 45/G/2006/PTUN BDG., antara Ny. Suryati, dkk. sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat dan Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006, hlm 51-52, yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat II Intervensi, yaitu bukti T.II. Int-8, T.II. Int-10 sampai dengan T.II. Int-14 yang pada intinya menyatakan bahwa Ir. H. Apep Hidayat sebagai anak angkat dari H. Basuki dan Ny. H. R. Suhaya serta merupakan ahli waris yang sah, menurut hemat Majelis Hakim telah terbantah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Ali Waris Nomor 474.3/1777-PEM.UM., tertanggal 25 April 1991 yang diterbitkan oleh Walikota KDH, TK. II Bandung yang menerangkan H. Basuki Syarif dan Ny. Suhaya meninggalkan ahli waris Ir. Rd. H. Apep Hidayat Basuki dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/315-100, tanggal 15 Mei 1986 yang juga diterbitkan oleh Walikota KDH, TK. II Bandung yang menerangkan H. Basuki Syarif meninggalkan ahli waris Ny. H. Suhaya dan Ir. Rd. H. Apep Hidayat Basuki telah dibatalkan oleh Walikota KDH, TK. II Bandung dengan surat Nomor 474.3/154-Bag.Pem, tanggal 14 Januari 1994;

- 3) Bahwa Perkara/Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/PDT/G/1989/PN BDG., tanggal 14 Maret 1989, adalah penuh dengan rekayasa untuk mendzolimi Ny. Suryati, karena Ir. H. Apep Hidayat belum puas dengan menghukum Ny. Suryati saja sebelum mengambil semua harta peninggalan dari H. Basuki. Bahwa Ny. Suryati tidak kenal dan tidak



pernah memberikan kuasa kepada Gunawan Tanuputra selaku kuasa hukumnya untuk menggugat Ny. Hj. Suhaya dan Ir. H. Apep Hidayat dalam perkara Nomor 23/PDT/G/1989/PN BDG., serta tidak pernah menandatangani surat apapun kepada orang tersebut;

Hal tersebut di atas, telah terungkap pula dalam fakta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara Nomor 45/G/2006/PTUN BDG., antara Ny. Suryati, dkk. sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat dan Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006, hlm 51-52, yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat II Intervensi, yaitu bukti T.II. Int-8, T.II. Int-10 sampai dengan T.II. Int-14 yang pada intinya menyatakan bahwa Ir. H. Apep Hidayat sebagai anak angkat dari H. Basuki dan Ny. H. R. Suhaya serta merupakan ahli waris yang sah, menurut hemat Majelis Hakim telah terbantah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ny. Suryati tidak mengenal dan tidak pernah menguasai kepada Sdr. Gunawan Tanuputra, S.H., untuk mengurus perkara Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bdg., serta tidak pernah menandatangani surat apapun kepada orang tersebut serta tanda tangan Ny. Suryati dalam surat kuasa kepada Sdr. Gunawan Tanuputra, S.H., berbeda atau tidak sama dengan surat gugatan awal dan surat kuasa dalam perkara ini;

4) Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2000/PTUN BDG., tanggal 20 Februari 2001, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 474.3/236-Tapem, tanggal 29 September 2000, tentang permohonan Pencabutan Surat Keterangan Pembatalan Keterangan Ahli Waris atas nama Ir. H. Apep Hidayat," adalah tidak menjadikan sebagai bukti bahwa Ir. H. Apep Hidayat adalah sebagai anak angkat dan satu-satunya ahli almarhum H. Basuki Bin H. Syarip, karena amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2000/PTUN BDG., tanggal 20 Februari 2001 tersebut tidak membatalkan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Tanggal 14 Januari 1994, Nomor 474.3/154-Bag.Pem, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/315-100 tanggal 15 Mei 1986;

Hal tersebut di atas, telah terungkap pula dalam fakta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara Nomor 45/G/2006/PTUN BDG., antara Ny. Suryati, dkk sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat dan Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006, hlm 51-52, yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat II Intervensi, yaitu bukti T.II. Int-8, T.II. Int-10 sampai dengan T.II. Int-14 yang pada intinya menyatakan bahwa Ir. H. Apep Hidayat sebagai anak angkat dari H. Basuki dan Ny. H. R. Suhaya serta merupakan ahli waris yang sah, menurut hemat Majelis Hakim telah terbantah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63/G/2000/PTUN Bdg., dalam diktumnya menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 474.3/236Tapem., tanggal 29 September 2000 tentang Permohonan Pencabutan Surat Keterangan Pembatalan Ahli Waris atas nama Ir. H. Apep Hidayat, tetapi tidak membatalkan surat Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Tanggal 14 Januari 1994, Nomor 474.3/154-Bag.Pem., yang membatalkan Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/315-100, tanggal 15 Mei 1986;
- 5) Bahwa Akta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 dan Akta Wasiat Nomor 20 tanggal 24 November 1990 yang keduanya dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung tentang H. Basuki dan Ny. Hj. R. Suhaya semasa hidupnya selain mengangkat Penggugat sebagai anak angkatnya dengan hak dan kewajiban sebagai anak kandung sendiri, juga telah menghibah wasiatkan kepada Penggugat atas harta kekayaannya, antara lain berupa Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9a, Kias D.I, Kohir Nomor II 1, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama H. Basuki, terletak Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Akta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 dan Akta Wasiat Nomor 20 tanggal 24 Nopember 1990 yang keduanya dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung dibuat penuh dengan rekayasa berdasarkan bukti-bukti yang direkayasa pula;

- 6) Bahwa dengan adanya putusan-putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006 tersebut dikuatkan oleh jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 58/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 30 Mei 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2007, tanggal 30 Januari 2009, yang mana berdasarkan putusan-putusan tersebut pihak Ny. Suryati, dkk sebagai pihak yang menang, maka seluruh surat-surat, akta-akta serta putusan-putusan pengadilan, baik dari tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tersebut di atas, dan termasuk Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 16 November 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/PDT/1990/PT BDG., tanggal 8 Februari 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3282 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1993, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan Pemohon Intervensi (Ir. H. Apep Hidayat) sebagai ahli waris H. Basuki Bin Syarif almarhum,", Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 112/Pdt.G/1991/PN Bdg., tanggal 24 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 423/PDT/1996/PT BDG., tanggal 17 Maret 1997, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan bahwa Penggugat/Ir. H. Apep Hidayat adalah satu-satunya ahli waris almarhum H. Basuki Bin H.Syarip", Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 58/Pdt.G/1996/PN BB., tanggal 7 Desember 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/PDT/1997/PT BDG., tanggal 22 September 1997, membuktikan bahwa tanah sengketa milik Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 93/Pdt.G/2000/PN BB., tanggal 22 Januari 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 199/PDT/2001/

Halaman 19 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BDG. tanggal 15 Juni 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 418 K/Pdt/2002, tanggal 30 Mei 2007, yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah sengketa milik Penggugat, maupun alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat semuanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 7) Bahwa dengan demikian, sesungguhnya secara faktual dan secara hukum selain Surat Keterangan Akhli Waris Nomor 474.3/315-100 tanggal 15 Mei 1986 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung telah dibatalkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung an. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan Nomor 474.3/154-Bag.Pem., tanggal 14 Januari 1994 *Juncto* Surat Keterangan Pembatalan Nomor 474.3/480-Bag.Pem., tanggal 15 Desember 1993, juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006 tersebut dikuatkan oleh *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 58/B/2007/PT TUN JKT., tanggal 30 Mei 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2007, tanggal 30 Januari 2009, terbukti bahwa Penggugat adalah bukan sebagai anak angkat terlebih-lebih sebagai ahli waris dari suami isteri aim. H. Basuki bin H. Syarif (H. Basuki) dan almarhumah Ny. Hj. R. Suhaya dan bukan pemilik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan di lain pihak secara faktual dan secara hukum serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 20 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung, Nomor 45/G/2006/PTUN Bdg., tanggal 20 Desember 2006 tersebut dikuatkan oleh *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 58/B/2007/PT TUN JKT., tanggal 30 Mei 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2007, tanggal 30 Januari 2009, terbukti bahwa anak yang sah dan sebagai para ahli waris yang sah dari almarhum H. Basuki bin H. Syarip, adalah Ny. Suryati (almh) dan anak-anaknya yang bernama: Tjutju Supriatin Basuki, Ema Rostina Basuki, dan Didik Ginanjar Basuki (i.c. Tergugat), sehingga Tergugat yang berhak mewarisi tanah sengketa dari almarhum H. Basuki, yaitu Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9a, Klas D.I, Kohir Nomor III, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama H. Basuki, terletak Blok Sangkuliang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang merupakan milik H. Basuki yang diperoleh/berasal dari ayahnya yang bernama H. Syarip, sehingga tanah tersebut merupakan harta pusaka atau harta asal;

Perlu menjadi petunjuk dan pertimbangan bagi Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa kedudukan Penggugat bukan sebagai anak angkat terlebih-lebih sebagai ahli waris dari alm Basuki dan bukan pemilik tanah objek sengketa dalam perkara ini telah dipertegas dan diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 4 Mei 2005, Nomor 89/Pdt/G/2004/PN BB., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 30 Januari 2006, Nomor 344/Pdt/2005/PT BDG., jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009;

Selanjutnya perlu menjadi petunjuk dan pertimbangan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Basuki sehingga merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini selain didukung dengan adanya alat-alat bukti, diantaranya Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2003/1986, tanggal 9 September 1986, Perkara: Penetapan Nikah, yang dipertegas Surat Keterangan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2003/1986, tanggal 09 Februari 2010, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 33/88/Pdt/Pm/WR/Bdg., tanggal

Halaman 21 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 1988, dan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi, Nomor 70/Pdt.P/2007/PA Cmi., tanggal 20 Maret 2007, juga telah dipertegas dan diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009;

Adapun isi amar putusan-putusan pengadilan dimaksud pada intinya sebagai berikut:

- a) Amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB, tanggal 4 Mei 2005 berbunyi:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung atas tanah seluas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), persil Nomor 9, D.I Nomor Kohir 111 yang terletak di Blok Sangkuriang Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tertanggal 21 September 2004, adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Para ahli waris yang sah dari almarhum H. Basuki bin H. Syarip;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta peninggalan almarhum H. Basuki bin H. Syarip yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai milik dari Para Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/2000 tanggal 24 Maret 2000 atas nama Tergugat I (Ir. H. Apep Hidayat) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 204, tanggal 14 Agustus 1995 atas nama Ayah Para Tergugat II (Yacob) tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 22 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Para Tergugat II yang telah menguasai serta mensertifikatkan tanah sengketa tanpa alas hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II maupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Para Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Pengugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini, yang hingga saat ini ditaksir nihil;

b) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I dan Para Tergugat II Tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal tanggal 4 Mei 2005, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., yang dimohonkan banding;
  - Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I dan Para Tergugat II Tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 berbunyi:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: Ny. Noni bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari: 1. Ny. Yacob, 2. Ny. Deisye Donny Yacob, 3. Marthen Luter, 4. Arie Royke Yacob, 5. Koan Maru Yacob, 6. Yoppynoldy Yacob, 7. Eddy Armillin Yacob, dan dari Pemohon Kasasi II: Ir. H. Apep Hidayat tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penyitaan Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung atas tanah seluas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), persil Nomor 9, D.I, Nomor Kohir 111 yang terletak di Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tersebut dalam berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tertanggal 21 September 2004, adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Para ahli waris yang sah dari Almarhum H. Basuki bin H. Syarip;

Halaman 24 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta peninggalan Almarhum H. Basuki bin H. Syarip yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai milik dari Para Penggugat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/2000 tanggal 24 Maret 2000 atas nama Tergugat I (Ir. H. Apep Hidayat) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 204, tanggal 14 Agustus 1995 atas nama. ayah Para Tergugat II (Yacob) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Para Tergugat II yang telah menguasai serta mensertifikatkan tanah sengketa tanpa alas hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II maupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun;
- Menghukum Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I untuk seluruhnya;
  - Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 berbunyi:

Mengadili:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. Apep Hidayat tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut di atas, Ny. Suryati (almh) dan anak-anaknya yang bernama: Tjutju

Halaman 25 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriatin Basuki, Ema Rostina Basuki, dan Didik Ginanjar Basuki (i.c. Tergugat), adalah pihak yang menang, sehingga secara faktual, dan secara hukum ternyata almarhum H. Basuki telah meninggalkan istrinya yang sah, yakni Ny. Suryati (almh) dan anak-anaknya yang sah yang bernama: Tjutju Supriatin Basuki, Ema Rostina Basuki, dan Didik Ginanjar Basuki (i.c Tergugat), dimana Tergugat tersebut adalah sebagai para ahli waris yang sah dari almarhum H. Basuki, sehingga dengan demikian Tergugat yang berhak mewarisi dan merupakan pemilik yang sah atas tanah terperkara/objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9a, Klas D.I, Kohir Nomor 111, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama H. Basuki, terletak Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

Di lain pihak, berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut di atas, secara faktual dan secara hukum bahwa Penggugat (Ir. H. Apep Hidayat), adalah pihak yang dikalahkan sehingga tidak mempunyai hak untuk mengaku-ngaku sebagai anak angkat dan ahli waris H. Basuki (almarhum) serta tidak berhak untuk mewarisi dan tidak pula berhak menerima wasiat atas tanah objek sengketa, yaitu Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9a, Klas D.I, Kohir Nomor 111, luas 10.210 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Basuki, terletak Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang merupakan milik H. Basuki yang diperoleh/berasal dari ayahnya yang bernama H. Syarip, sehingga tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta pusaka atau harta asal;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat secara faktual dan secara hukum bukan sebagai anak angkat terlebih-lebih sebagai ahli waris dari suami isteri alm. H. Basuki bin H. Syarif (H. Basuki) dan almh. Ny. Hj. R. Suhaya dan bukan pemilik tanah objek gugatan *a quo*, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hak dan kepentingan untuk menggugat masalah ketidakabsahan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Basuki dan atas tanah sengketa objek gugatan *a quo* dan lain-



lain, maka demi kepastian hukum dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada, maka yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., adalah perkara *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Ny. Tjutju Supriatin Basuki, Ny. Ema Rostina Basuki, dan Didik Ginanjar Basuki (sekarang dalam perkara ini sebagai Tergugat) dan NY. Suryati, yang waktu itu Ny. Suryati masih hidup telah mengajukan gugatan terhadap Ir. H. Apep Hidayat, yang pada waktu itu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi (sekarang dalam perkara ini sebagai Penggugat) kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata gugatan Nomor 89/Pdt.G/2005/PN BB., tanggal 6 September 2004, mengenai status keahliwarisan, kepemilikan dan hak waris atas Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 9, Kelas D.I, Kohir Nomor III, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama H. Basuki, terletak Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam perkara perdata gugatan Nomor 89/Pdt.G/2005/PN BB., tanggal 6 September 2004 tersebut, ternyata Ir. H. Apep Hidayat telah pula mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Ny. Tjutju Supriatin Basuki, Ny. Ema Rostina Basuki, dan Didik Ginanjar Basuki (sekarang dalam perkara ini sebagai Tergugat) dan Ny. Suryati, sehingga pada waktu itu Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi (sekarang dalam perkara ini sebagai Penggugat);



3. Bahwa perkara perdata gugatan Nomor 89/Pdt.G/2005/PN BB., tanggal 6 September 2004 antara Ny. Tjutju Supriatin Basuki, Ny. Ema Rostina Basuki, dan Didik Ginanjar Basuki (sekarang dalam perkara ini sebagai Tergugat), dan termasuk juga Ny. Suryati, sewaktu masih hidup sebagai Penggugat lawan Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi (sekarang dalam perkara ini sebagai Penggugat) telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/Pdt/2005/PT Bdg., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 *juncto* 2005 dan telah pula dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan objek tanah sengketa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Februari 2010, Nomor 50/Pdt.Eks/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Nomor 1903 K/Pdt/2006 *juncto* Nomor 377 PK/PDT/2009 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 18 Maret 2010, Nomor 50/PDT.EKS/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/PDT.G/2004/PN BB., *juncto* Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Nomor 1903 K/PDT/2006, *juncto* Nomor 377 PK/PDT/2009, tanggal 18 Maret 2010;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., tersebut, adalah dalil-dalil ulangan, baik dalam dalil-dalil sanggahannya terhadap gugatan maupun dalam gugatan rekonsensi yang pernah dikemukakan Penggugat dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana telah diajukan dan diproses (diperiksa dan diadili) dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan





Kembali serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan-putusan: Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, tanggal 20 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, tanggal 12 Oktober 2009 *juncto* 2005 dan telah pula dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan objek tanah sengketa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Februari 2010, Nomor 50/Pdt.Eks/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Nomor 377 PK/PDT/2009, *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 18 Maret 2010, Nomor 50/PDT.EKS/G/2008/PN BB., *juncto* Nomor 89/PDT.G/2004/PN BB., *juncto* Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Nomor 1903 K/PDT/2006, *juncto* Nomor 377 PK/PDT/2009, tanggal 18 Maret 2010, maka berdasarkan kenyataan secara hukum, maka perkara gugatan yang diajukan Penggugat (dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB.) melalui surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB. tersebut, adalah perkara gugatan yang sama, yang mana yang dituntut (objek gugatan) sama, tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula telah diajukan dan diproses (diperiksa dan diadili) dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan putusan tersebut di atas, dan juga telah dilaksanakan sita eksekusi berupa pengosongan dan penyerahan tanah objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tersebut di atas; Dengan demikian, maka berdasarkan apa yang terurai di atas, dapat dikemukakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., tersebut telah nyata dan tak terbantahkan lagi secara hukum adalah *ne bis in idem*, maka demi kepastian hukum dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada, maka yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

3. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena suatu surat gugatan haruslah mencantumkan:
- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
  - b. Meterai;
  - c. Tanda tangan;

Bahwa setelah Tergugat membaca, menyimak dan meneliti secara seksama salinan surat gugatan Penggugat dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2009, ternyata pada meterai tempel yang terempel dan tertera dalam surat gugatan Penggugat tidak tertera/tercantum tanggal, bulan dan tahun pada saat dibuatnya surat gugatan tersebut, padahal pada meterai tempel yang ditempelkan pada suatu surat, yang dalam hal ini surat gugatan diharuskan untuk dicantumkan tanggal, bulan dan tahun pada saat dibuatnya surat i.c. surat gugatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang menyatakan bahwa:

"Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu..."



Dengan demikian, surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung pada tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang menyatakan bahwa:

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan memenuhi maksud dari Azas *Nebis In Idem*:

- a. Bahwa sengketa ini pernah diperiksa dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., antara Ny. Suryati, dkk. (Para Penggugat) melawan Ir. Apep Hidayat (Tergugat) dengan objek sengketa diantaranya adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik tanggal 4 Maret 2000 Nomor 00264/Dayeuhkolot, Surat Ukur tanggal 6 Maret 1999 Nomor 00001/Dayeuhkolot/1999, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama Ir. Apep Hidayat; Bahwa perkara tersebut telah terselesaikan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimenangkan oleh Ny. Suryati, dkk.;
- b. Bahwa hal mana telah diakui oleh Penggugat yang didalilkannya dalam posita gugatan angka pada intinya mengatakan: Terhadap tanah milik Penggugat, pada saat ini telah dieksekusi dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 377Pdt/2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB.;
- c. Bahwa untuk mengetahui apakah perkara ini memenuhi maksud dari azas *nebis in idem* dengan perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., dapat dilakukan penilaian sebagai berikut:

Objek Perkara:

Bahwa objek gugatan dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., adalah diantaranya tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/Dayeuhkolot, artinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan objek gugatan dalam perkara ini, yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/Dayeuhkolot;

Para Pihak Utamanya:

- Dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., Para Pihaknya utamanya adalah Ny. Suryati, dkk. selaku Penggugat dan Ir. Apep Hidayat selaku Tergugat;
- Dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., Para Pihaknya utamanya adalah Ir. Apep Hidayat selaku Penggugat dan ahli waris Ny. Suryati selaku Para Tergugat;

Hal-hal yang dikemukakan:

- Dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., yang dikemukakan adalah penguasaan tanah SHM Nomor 00264/Dayeuhkolot, oleh Ir. Apep Hidayat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., yang dikemukakan adalah penguasaan tanah SHM Nomor 00264/Dayeuhkolot, oleh para ahli waris almarhumah Ny. Suryati yang didasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt/2004/PN BB., merupakan perbuatan melawan hukum;

d. Bahwa substansi hukum, Para Pihak utamanya dan objek gugatan dalam perkara *a quo* (Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB.) adalah sama dengan substansi hukum, Para Pihak utamanya dan objek gugatan dalam perkara Nomor 89/Pdt/2004/PN BB.;

e. Bahwa disatu sisi dalam perkara Nomor 89/Pdt/2004/PN BB., Ny. Suryati, dkk. mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/Dayeuhkolot, disisi lain dalam perkara ini (Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB.) Ir. Apep Hidayat mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa SHM Nomor 00264/Dayeuhkot, walaupun telah dikuasai para ahli waris almarhumah Ny. Suryati dan telah dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/Pdt/2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt/2004/PN BB.;

Dengan demikian yang harus ditentukan dalam pemeriksaan perkara, baik dalam perkara Nomor 89/Pdt/2004/PN BB., maupun dalam perkara *a quo* (Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB.) adalah sama, yaitu siapakah yang paling



berhak terhadap tanah objek sengketa, apakah Ny. Suryati (para ahli warisnya) ataukah Ir. Apep Hidayat;

- f. Bahwa guna menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih, berbeda, bahkan saling bertentangan satu sama lainnya atas substansi hukum, Para Pihak dan objek yang sama, sehingga kelak akan melanggar azas kepastian hukum, oleh karena dan untuk itu maka gugatan Penggugat dalam perkara ini (Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB.) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa disamping itu pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB.) jelas telah bertentangan dengan Azas peradilan murah, cepat, sederhana, serta azas kepastian hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., tanggal 15 Desember 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 199/PDT/2011/PT BDG., tanggal 18 Oktober 2011, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Desember 2010, Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. H. Apep Hidayat tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., *Juncto* Nomor 04/Pdt.PK/2015/PN BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015;
2. Para Turut Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, daam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

**Keberatan Pertama:**

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013) terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/Pdt.G/2010/PN BB., tanggal 15 Desember 2010 dengan Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 bukanlah '*ne bis in idem*', sebab kedua perkara tersebut pihak-pihak yang berperkara adalah tidak sama, dan dasar gugatan dari masing-masing perkara ini tidaklah sama, oleh sebab mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut harus ditolak;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, adalah gugatan sebagai perlawanan terhadap Putusan



Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., yang didasarkan pada Ny. Suryati (ibu kandung dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali) sebagai Terdakwa bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik Surat Nikah Nomor 385/1970 tanggal 15 Mei 1970 dengan maksud menggunakan akta tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan, dan Terdakwa Ny. Suryati telah dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan penjara, serta telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-15a, b, c); dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengakui mempergunakan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/Wrs/Lembang, tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat oleh Camat Lembang (*vide* surat bukti T-1) yang cacat hukum karena Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Maret 2007 oleh Camat Kecamatan Lembang selaku Pembuat Surat Keterangan Susunan Ahli Waris (*vide* surat bukti P-23);

3. Bahwa dari fakta di atas, telah ternyata antara Ny. Suryati dengan H. Basuki tidak pernah terjadi perkawinan menurut hukum Islam; Karena menurut undang-undang tidak ada perkawinan, maka tidak ada alasan Ny. Suryati dan ketiga anaknya yaitu Termohon Peninjauan Kembali menuntut dinyatakan sebagai isteri sah dan anak kandung dari H. Basuki almarhum, dan tidak ada dasar hukum bagi Ny. Suryati dan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugat harta peninggalan H. Basuki almarhum yang menjadi objek sengketa *a quo*;
4. Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan azas *ne bis in idem*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973, tanggal 16 Juli 1974, menyatakan:  
"Bahwa mengenai asas "*ne bis in idem*" yang oleh Tergugat II dikemukakan disini, sehubungan dengan adanya persamaan dalam pokok materi antara gugatan yang kini diajukan oleh Penggugat dengan gugatan yang telah diajukan terlebih dahulu yang telah diputus oleh Pengadilan, maka setelah kami menelitinya ternyata bahwa sekalipun pada hakekatnya ada persamaan pada dasar gugatan, akan tetapi baik mengenai pihak yang digugat, maupun mengenai petitum daripada kedua surat gugat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada persamaan, oleh sebab mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II seperti tersebut di atas harus kami tolak”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1528 K/Pdt/2005, tanggal 18 April 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 468/PDT/2004/PT BDG., tanggal 25 Januari 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 78/Pdt.G/2003/PN BB., tanggal 19 Mei 2004, menyatakan: “Walaupun objek tanah sebagai objek sengketa dalam perkara ini secara fisik sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata sebelumnya in casu perkara Nomor 87/Pdt.G/1995/PN BB., *juncto* Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, akan tetapi nyata dan jelas bahwa Para Pihaknya demikian juga dalil gugatan adalah berbeda satu sama lain, karenanya pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak bertentangan dengan azas *ne bis in idem*”;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Juris* ( Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1466K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013) melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dalam memberikan putusan sengketa perdata *a quo*, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, dan mengadili sendiri: menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Keberatan Kedua:

Bahwa putusan *Judex Juris* (putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013) melanggar Pasal 50 Rv, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg, yang memerintahkan Hakim wajib mengadili atas semua bagian gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., yang berperan sebagai alat bukti yang pertama dan utama yang mendasari dan melandasi pertimbangan Majelis Hakim khususnya untuk menyatakan bahwa Ny. Suryati dan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding sebagai ahli waris dari H. Basuki almarhum, dan menyatakan kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding atas tanah objek

Halaman 36 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, adalah Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/Lembang, tanggal 6 Januari 2003 dan Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor K.35/XI/Um.020/101/86, tanggal 4 September 1986 tersebut (*vide* surat bukti T-1 dan T-3);

2. Bahwa surat-surat bukti tersebut belum/tidak diberi pendapat oleh Majelis Hakim apakah sah atau tidak sah, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 51/PID/1991/PT BDG., *juncto* Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.B/1990/PN Bdg., (*vide* surat bukti P-15a, b, c) telah terbukti, yaitu:

- Bahwa Surat Nikah Nomor 385/1970Y, tanggal 15 Mei 1970 telah dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan, adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ny. Suryati (ibu kandung Termohon Peninjauan Kembali), dan Surat Nikah *a quo* ditetapkan harus dimusnahkan, dengan demikian Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/Lembang, tanggal 6 Januari 2003 tersebut merupakan produk dari Surat Nikah Nomor 385/1970 palsu, dan telah ditetapkan harus dimusnahkan;

- Bahwa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/75/WRS/Lembang, tersebut juga telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Camat Kecamatan Lembang sebagai pihak yang membuat surat tersebut (*vide* surat bukti P-23). Demikian juga, Surat Pernyataan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor K.35/XI/Um.020/101/86, tanggal 4 September 1986 tersebut telah tidak berlaku dengan diterbitkannya Surat Kepala KUA Kecamatan Lembang Nomor K.02/PW.01/128/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 (*vide* surat bukti P-24);

3. Bahwa putusan Hakim laai memutus mengenai hal itu tanpa dipertimbangkan alasan-alasannya, maka karenanya cukup alasan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1466 K/Pdt/2012, tanggal 20 November 2013 tersebut;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagai *Judex Juris* (Putusan Nomor 1466 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013) telah memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e Undang Undang

Halaman 37 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

1. Bahwa terdapat saling bertentangan antara Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.B/1990/PN Bdg., tanggal 17 November 1990 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 51/PID/1991/PT BDG., tanggal 25 Maret 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, tanggal 25 Juli 1992, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-15 a, b, c), dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 14 Maret 1989, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-4), Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pdt/G/1989/PN Bdg., tanggal 16 November 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/PDT/1990/PT BDG., tanggal 8 Februari 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3282 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1993, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-5 a, b, c), Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 58/Pdt.G/1996/PN BB., tanggal 7 Desember 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/Pdt/1997/PT Bdg., tanggal 22 September 1997, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-13a, b), Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt/G/1990/PN Bdg., tanggal 31 Januari 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 297/Pdt/1991/PT Bdg., tanggal 24 Juni 1992 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2448 K/Pdt/1993, tanggal 13 Mei 1997, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-16a, b, c), Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 93/Pdt.G/2000/PN BB., tanggal 22 Januari 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 199/Pdt/2001/PT Bdg., tanggal 15 Juni 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 418 K/Pdt/2002, tanggal 30 Mei 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-25a, b, c), serta Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 22 Oktober 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-21), Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 3 Juni 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-22), dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3237/Pdt.G/2010/PA Cmi., tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 38 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 87/Pdt.G/2011/PTA Bdg., tanggal 26 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti tambahan P ke-1 dan P ke-2);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., tanggal 4 Mei 2005 tersebut telah menyatakan Termohon Peninjauan Kembali sebagai para ahli waris dari almarhum H. Basuki, juga putusan tersebut telah menyatakan harta peninggalan almarhum H. Basuki yang menjadi objek sengketa (i.c. tanah Persil Nomor 9, D.I, Kohir Nomor 11, luas 10.210 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sepuluh meter persegi), Blok Sangkuriang, terletak di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung) dalam perkara ini sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali;

Sebaliknya di sisi lain:

- a. Putusan Pidana Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pid/1992, tanggal 25 Juli 1992 yang telah menguatkan Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 51/Pid/1991/PT Bdg., tanggal 25 Maret 1991 dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/Pid.B/1990/PN Bdg., tanggal 17 November 1990 atas nama Terdakwa Ny. Suryati (ibu kandung dari Termohon Peninjauan Kembali), menyatakan:
  - 1) Terdakwa (Ny. Suryati) bersalah melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Authentik Surat Nikah Nomor 385/1970 tanggal 15 Mei 1970 dengan maksud menggunakan akta tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, dinyatakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Suryati dan Surat Nikah tersebut ditetapkan harus dimusnahkan dan Terdakwa Ny. Suryati telah dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan penjara, serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - 2) Bahwa atas dasar tersebut, terbukti antara Ny. Suryati dengan H. Basuki tidak pernah terjadi perkawinan menurut hukum Islam. Karena menurut undang-undang tidak ada perkawinan, maka tidak ada alasan Ny. Suryati dan ketiga anaknya yaitu Termohon Peninjauan Kembali menuntut dinyatakan sebagai isteri sah dan anak kandung dari H. Basuki almarhum, dan tidak ada dasar hukum bagi Ny. Suryati dan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugat harta peninggalan H. Basuki almarhum yang menjadi objek sengketa *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 14 Maret 1989 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam perkara antara Ny. H. R. Suhaya dan Ir. H. R. Apep Hidayat sebagai Para Penggugat, Lawan 1. Ayi sebagai Tergugat I, 2. Ny. Sukmi alias Suryati binti Dana sebagai Tergugat II, amarnya antara lain:  
“Menyatakan Para Penggugat, adalah ahli waris dari H. Basuki Bin Syarief”;  
“Menyatakan Tergugat II, Ny. Sukmi alias Suryati binti Dana dan anak-anaknya masing-masing bernama: 1. Cucu Supriatin, 2. Ema Rostina, 3. Didik Ginanjar, bukan ahli waris H. Basuki bin H. Syarif”;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3282 K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1993 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/PDT/1990/PT BDG., tanggal 8 Februari 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pdt.G/1989/PN Bdg., tanggal 16 November 1989, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam perkara Ridwan Sutanto (Penggugat) Lawan 1. Ny. Suryati (Tergugat I), 2. Ayi Tjutju Supriatin, Ema Rostina dan Didik Ginanjar (Tergugat II), Lawan Ny. H. R. Suhaya dan Ir. H. Apep Hidayat (Para Pemohon Intervensi), amarnya antara lain: “Menyatakan Para Pemohon Intervensi (Ny. H. R. Suhaya dan Ir. H. Apep Hidayat) sebagai ahli waris H. Basuki Bin Syarif almarhum”;
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/PDT/1997/PT BDG., tanggal 22 September 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 58/Pdt.G/1996/PN BB., tanggal 7 Desember 1996, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain menyatakan:  
“Menyatakan Penggugat (Ir. H. Apep Hidayat) adalah ahli waris dari H. Basuki bin H. Syarif almarhum dan Ny. H. R. Suhaya almarhumah”;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2448 K/Pdt/1993, tanggal 13 Mei 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 297/PDT/1991/PT BDG., tanggal 24 Juni 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/1990/PN Bdg., tanggal 31 Januari 1991, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam perkara antara Ny. Suryati dan Tjutju Supriatin, Ema Rostina dan Didik Ginanjar sebagai Penggugat melawan Ny. H. Suhaya sebagai Tergugat I, Ir. H. Apep Hidayat sebagai Tergugat II,....;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt/G/1990/PN Bdg., tanggal 31 Januari 1991, amarnya antara lain: “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 297/PDT/1991/PT BDG., tanggal 24 Juni 1992, amarnya antara lain: “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 1991 Nomor 203/Pdt/G/1990/PN Bdg”;
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2448 K/Pdt/1993, tanggal 13 Mei 1997, amarnya antara lain: “Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. Suryati, 2. Ayi (selaku wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu Cucu Supriatin, Ema Rostina dan Didik Ginanjar)”;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 418 K/Pdt/2002, tanggal 30 Mei 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 199/PDT/2001/PT BDG., tanggal 15 Juni 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 93/Pdt.G/2000/PN BB., tanggal 22 Januari 2001, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya menyatakan:
- “Menyatakan Penggugat (Ir. H. Apep Hidayat) adalah ahli waris dari H. Basuki bin H. Syarif almarhum dan Ny. H. R. Suhaya almarhumah”;
- g. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 22 Oktober 2001, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam perkara antara Ir. H. Apep Hidayat sebagai Penggugat lawan Ny. Suryati binti Dana sebagai Tergugat, yang amarnya: “Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2003/1986, tanggal 9 September 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum”;
- h. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 3 Juni 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam perkara antara Ny. Suryati Binti Dana sebagai Pelawan, semula Tergugat, Lawan Ir. H. Apep Hidayat sebagai Terlawan, semula Penggugat, yang amarnya:  
“Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar”;  
“Mempertahankan Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Cimahi Nomor 572/Pdt.G/2001/PA Cmi., tanggal 22 Oktober 2001 tersebut”.
- i. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 87/Pdt.G/2011/PTA Bdg., tanggal 26 Juli 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3237/Pdt.G/ 2010/PA Cmi., tanggal 8 Februari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 41 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara antara Ir. H. Apep Hidayat sebagai Penggugat/ Terbanding, lawan Ny. Tjutju Supriatin, Ny. Ema Rostina dan Didik Ginanjar sebagai Tergugat I, II, III/Para Pembanding, amarnya antara lain:

“Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 70/1986 tanggal 20 Maret 2007, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

“Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan siapa saja untuk tidak melakukan perbuatan hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 70/1986 tanggal 20 Maret 2007”;

Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* dinyatakan bahwa H. Basuki Dengan Ny. Suryati, Ny. Tjutju Supriatin, Ny. Ema Rostina dan Didik Ginanjar (Termohon Peninjauan Kembali), adalah sama sekali tidak ada hubungan perkawinan dan tidak mempunyai hubungan darah (*vide*, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, Ny. Suryati dan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan (Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB.) selaku ahli waris dari almarhum H. Basuki. Oleh karena itu, putusan Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/Pdt/2005/PT Bdg., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006 tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*non-eksekutabel*);

- j. Bahwa tentang kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah Persil Nomor , D.I, Kohir Nomor 111, seluas 10.210 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang telah bersertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00264/Desa Dayeuhkolot, tercatat atas nama Ir. R. H. Apep Hidayat, yaitu objek sengketa dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN.BB., dan tanah persil Nomor 9a, Kohir Nomor 111, seluas 340 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, milik Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu objek sengketa dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418 K/Pdt/2002, tanggal 30 Mei 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 199/PDT/2001/PT BDG., tanggal 15 Juni 2001 *juncto* Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 93/Pdt.G/2000/PN BB., tanggal 22 Januari 2001, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* surat bukti P-25a, b, c),

Halaman 42 dari 44 Hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2016



adalah sama berasal dari Tanah Persil Nomor 9 dan Nomor 9.a, D.I, Kohir Nomor 111, atas nama H. Basuki, terletak di Blok Sangkuriang, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung (dahulu Desa Citeureup, Kecamatan Tegallega, Kotapraja Bandung, asal dari persil Nomor 8) yang merupakan harta peninggalan almarhum H. Basuki, yang telah dihibah wasiatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Ir. H. Apep Hidayat) dan telah menjadi milik sah Pemohon Peninjauan Kembali, karena itu terhadap hal yang sama seharusnya diperlakukan ketentuan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang dalam pertimbangannya membenarkan putusan *Judex Facti* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa subjek hukum utama dan objek gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan putusan terdahulu, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2004/PN BB., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2005/PT BDG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pdt/2006;

Bahwa oleh karena dalam perkara terdahulu objek sengketa telah ditentukan status haknya dan subjek hukum utamanya adalah sama, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. Apep Hidayat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. H. APEP HIDAYAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003